



KETETAPAN

Nomor 91/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 6 September 2012 dari **Ricky Elviandi Afrizal** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 318/PAN.MK/2012, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2012 dengan Nomor 91/PUU-X/2012, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Oktober 2012, yang menurut Pemohon permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas frasa “pejabat pembina kepegawaian pusat” yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU 43/1999) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 91/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 447/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 91/PUU-X/2012,

- bertanggal 17 September 2012;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 448/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 18 September 2012;
- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus konkret berupa penerapan norma hukum;
- d. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2012 yang dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya;
- e. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan kasus konkret menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstiusionalitas norma, sehingga yang berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah pengadilan tata usaha negara;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dalam hal Mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan, maka Mahkamah mengeluarkan ketetapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani